PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.5, No.6, Oktober 2026

Ukuran Sikap Dan Perbuatan Terpuji Sebagai Vage Norm Dalam Pidana Mati Bersyarat Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Veronica Thaliana[1], Henny Yuningsih[2], Irsan[3]
Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia
Email: veronicathaliana14@gmail.com , hennyyuningsih511@gmail.com, irsan@fh.unsri.ac.id

Article History:
Received: 03 September 2026
Revised: 27 September 2026
Accepted: 01 Oktober 2026

Kata Kunci : *pidana mati bersyarat; vage norm; sikap dan perbuatan terpuji; tindak pidana narkotika; kepastian hukum*

Abstract *: Kedudukan pidana mati bergeser sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023): dari pidana pokok menjadi pidana yang hanya boleh dijatuhkan sebagai alternatif terakhir, disertai masa percobaan selama sepuluh tahun. Nasib terpidana pada penghujung masa percobaan itu tetap dieksekusi atau beralih menjadi pidana seumur hidup — sepenuhnya ditentukan oleh satu tolok ukur yang disebut Pasal 100 ayat (4) UU 1/2023: "sikap dan perbuatan terpuji". Persoalannya, ukuran itu tidak pernah dirumuskan secara pasti; tidak ada definisi otentik, tidak ada peraturan turunan yang menjelaskannya. Akibatnya, frasa ini rawan berubah menjadi norma kabur (vage norm) yang keputusannya bergantung pada tafsir kasus per kasus, membuka celah disparitas dan ketidakpastian hukum — sebuah risiko yang menjadi jauh lebih berat mengingat mayoritas penghuni deret tunggu eksekusi di Indonesia adalah terpidana narkotika. Tulisan ini menelusuri parameter apa yang semestinya dipakai untuk mengisi kekosongan tersebut, melalui penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan historis. Temuannya: penilaian sikap dan perbuatan terpuji perlu bertumpu pada lima ukuran yang berlaku kumulatif — normatif-perilaku, administratif-pemasyarakatan, rehabilitatif-sosial, prosedural-kelembagaan, dan komparatif terhadap praktik negara lain seperti sistem sihuan di Tiongkok. Kelima ukuran ini perlu segera dituangkan ke dalam Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Mahkamah Agung, agar Pasal 100 UU 1/2023 benar-benar memberi kepastian hukum yang substantif, bukan sekadar kepastian di atas kertas.*

PENDAHULUAN

Di antara seluruh jenis pemidanaan yang dikenal hukum positif, pidana mati tetap menempati posisi paling berat sekaligus paling diperdebatkan. Perdebatan itu tidak pernah selesai karena menyentuh tiga ranah sekaligus: moralitas, doktrin yuridis, dan hak asasi manusia, sehingga kubu retensionis dan abolisionis terus bertahan pada argumen masing-masing hingga kini.

Lanskap itu berubah signifikan begitu UU 1/2023 diberlakukan. Pidana mati yang awalnya berstatus pidana pokok kini diturunkan menjadi pidana khusus yaitu alternatif dan hanya boleh dijatuhkan sebagai jalan terakhir (ultimum remedium) untuk mencegah tindak pidana sekaligus melindungi masyarakat, sebagaimana ditegaskan Pasal 98 UU 1/2023. Konsekuensi paling nyata dari pergeseran itu terlihat pada Pasal 100 ayat (1): setiap vonis mati wajib disertai masa percobaan sepuluh tahun, dengan mempertimbangkan penyesalan terdakwa dan sejauh mana perannya dalam tindak pidana yang didakwakan. Ketika sepuluh tahun itu berakhir, Pasal 100 ayat (4) membuka dua kemungkinan: pidana mati tetap dilaksanakan, atau diubah menjadi pidana penjara seumur hidup melalui Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan Mahkamah Agung — dengan satu syarat penentu, yaitu terpidana harus terbukti menunjukkan "sikap dan perbuatan yang terpuji".

Di titik inilah persoalan mulai muncul. Pembentuk undang-undang tidak pernah merumuskan apa yang dimaksud dengan sikap dan perbuatan terpuji — tidak ada definisi otentik, tidak ada parameter, dan hingga naskah ini ditulis belum ada peraturan pelaksana yang menjelaskannya. Kekosongan semacam ini membuka ruang bagi frasa tersebut untuk bergeser menjadi norma kabur (vage norm), yang pemaknaannya sepenuhnya bergantung pada penafsiran kasuistis. Konsekuensinya bukan perkara kecil: tanpa parameter yang seragam, potensi disparitas antarkasus menjadi nyata, dan ketidakpastian hukum mengintai — padahal yang dipertaruhkan adalah hidup atau matinya seseorang. Urgensi kajian ini bertambah besar mengingat data menunjukkan bahwa proporsi terbesar terpidana mati di Indonesia justru berasal dari kasus tindak pidana narkotika, sehingga kejelasan (atau ketidakjelasan) ukuran ini akan dirasakan langsung oleh kelompok terpidana terbanyak tersebut.

Artikel ini secara khusus membatasi diri pada satu pertanyaan pokok: ukuran apa yang seharusnya dipakai untuk menilai sikap dan perbuatan terpuji bagi terpidana mati kasus narkotika pada akhir masa percobaan menurut UU 1/2023? Kajian terdahulu mengenai pidana mati bersyarat cenderung berhenti pada dua ranah: menelusuri rasio legis dan pergeseran filosofis kedudukan pidana mati (Oktoberina, 2020; Gunawan & Lisanawati, 2025), atau membahas disparitas putusan pemidanaan secara umum tanpa spesifik pada mekanisme masa percobaan (Harkrisnowo, 2012). Sementara itu, kajian yang secara langsung membedah makna "sikap dan perbuatan terpuji", seperti yang dilakukan Nugraha dan Octora (2023), umumnya masih berhenti pada level pemaknaan konseptual dan belum menurunkannya menjadi ukuran operasional yang siap diadopsi ke dalam peraturan pelaksana. Di titik itulah artikel ini berusaha melangkah lebih jauh: menyusun ukuran operasional dengan menggabungkan kerangka ilmu hukum dan teori perubahan perilaku, dituangkan dalam lima parameter kumulatif yang dirancang agar langsung dapat diadopsi pembentuk peraturan pelaksana.

LANDASAN TEORI

Norma Kabur dan Tekstur Terbuka Hukum (Open Texture of Law)

Analisis dalam artikel ini bertumpu pada gagasan Herbert L.A. Hart mengenai tekstur terbuka hukum (open texture of law). Menurut Hart, bahasa manusia memiliki keterbatasan struktural

untuk mengantisipasi seluruh kemungkinan situasi yang akan muncul di masa depan; karena itu, keterbukaan sebagian norma hukum tidak sepenuhnya dapat dihindarkan. Pembentuk undang-undang, disadari atau tidak, kerap merumuskan istilah secara umum (general terms) agar penerapan konkretnya diserahkan kepada penilaian aparat penegak hukum sesuai konteks masing-masing perkara (case by case basis) (Hart, 1994). Namun Hart sendiri mewanti-wanti: keterbukaan yang tidak dibatasi kriteria minimal (minimal criteria) berpotensi mengancam kepastian hukum (rule of law) sekaligus membuka celah penerapan yang sewenang-wenang (arbitrary application). Kerangka inilah yang menjelaskan mengapa frasa "sikap dan perbuatan terpuji" pada Pasal 100 ayat (4) UU 1/2023 pantas dikategorikan sebagai vage norm, sekaligus menjadi argumen mendasar mengapa norma tersebut memerlukan kriteria minimal berupa ukuran operasional — agar penerapannya tidak berujung sewenang-wenang.

Jenjang Norma Hukum (Stufentheorie)

Untuk merumuskan cara mengisi kekosongan norma tersebut, artikel ini memakai teori jenjang norma (Stufentheorie) dari Hans Kelsen yang kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Hans Nawiasky (Nawiasky, sebagaimana dikutip dalam Indrati Soeprapto, 2007). Inti teori ini: norma hukum tersusun berjenjang, norma lebih rendah harus bersumber dan tidak boleh berseberangan dengan norma di atasnya, sementara norma yang masih umum dan abstrak sebagaimana lazim ditemui dalam undang-undang — senantiasa membutuhkan peraturan pelaksana yang lebih konkret agar bisa dijalankan (Indrati Soeprapto, 2007). Mengacu pada kerangka ini, pengisian kekosongan ukuran sikap dan perbuatan terpuji pada Pasal 100 UU 1/2023 semestinya ditempuh lewat peraturan pelaksana di bawahnya — baik Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Mahkamah Agung — sejalan dengan hierarki peraturan perundang-undangan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Republik Indonesia, 2011).

Sistem Hukum (Legal System Theory)

Efektivitas norma pidana mati bersyarat dievaluasi dengan teori sistem hukum (legal system theory) dari Lawrence M. Friedman. Friedman berargumen sebuah norma hanya berfungsi optimal bila tiga unsurnya berjalan berimbang: struktur hukum (legal structure) sebagai kelembagaan yang menjalankan norma, substansi hukum (legal substance) sebagai isi norma itu sendiri, dan budaya hukum (legal culture) sebagai nilai serta sikap masyarakat terhadap hukum (Friedman, 1975). Diterapkan pada konteks penelitian ini, substansi Pasal 100 UU 1/2023 sesungguhnya sudah dirumuskan dengan cukup baik dari sisi filosofi dan tujuannya; persoalannya justru muncul karena struktur hukum — yakni kelembagaan yang berwenang menilai sikap dan perbuatan terpuji — belum terbangun secara jelas, sehingga norma ini berisiko tidak berjalan efektif dalam praktik.

Pembelajaran Sosial (Social Learning Theory)

Sebagai pelengkap sekaligus unsur pembeda penelitian ini, digunakan pula teori pembelajaran sosial (social learning theory) dari Albert Bandura untuk membaca dimensi perubahan perilaku terpidana sepanjang masa percobaan. Bandura menekankan bahwa perilaku manusia — baik yang prososial maupun antisosial — terbentuk lewat proses mengamati, meniru (modeling), dan penguatan (reinforcement) dari lingkungan sosial sekitarnya (Bandura, 1977). Salah satu konsep turunannya, efikasi diri (self-efficacy), yakni keyakinan seseorang atas kemampuannya menjalankan suatu perilaku tertentu, relevan dipakai sebagai prediktor keberhasilan perubahan perilaku terpidana; individu dengan efikasi diri tinggi cenderung lebih konsisten

mempertahankan perubahan meski menghadapi tekanan. Memadukan teori hukum (Hart, Kelsen, dan Friedman) dengan teori psikologi perubahan perilaku (Bandura) inilah yang menjadi ciri khas dan nilai kebaruan penelitian ini: ukuran operasional sikap dan perbuatan terpuji yang dirumuskan tidak semata bersandar pada kepatuhan formal semata, tetapi juga memperhitungkan indikator keberlanjutan perubahan perilaku secara psikologis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk kategori penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang memandang hukum sebagai seperangkat norma atau kaidah yang hidup di tengah masyarakat dan menjadi acuan berperilaku (Marzuki, 2021). Empat pendekatan dipakai secara bersamaan: pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk membedah UU 1/2023 bersama UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menguraikan konsep vage norm serta sikap dan perbuatan terpuji; pendekatan perbandingan (comparative approach) dengan merujuk sistem sihuan di Tiongkok; dan pendekatan historis (historical approach) guna menelusuri perkembangan pengaturan pidana mati dalam hukum pidana nasional (Marzuki, 2021).

Bahan hukum yang dipakai mencakup tiga lapis: bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Seluruh bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan memadukan metode interpretasi sistematis dan interpretasi analogi, untuk merumuskan ukuran yang relevan bagi pengisian kekosongan norma pada Pasal 100 ayat (4) UU 1/2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menempatkan "Sikap dan Perbuatan Terpuji" sebagai Vage Norm

Frasa "sikap dan perbuatan terpuji" pada Pasal 100 ayat (4) UU 1/2023 layak digolongkan sebagai norma kabur (vage norm) karena dirumuskan secara umum tanpa batasan yang tegas, sehingga penerapannya niscaya membutuhkan penafsiran lebih lanjut. Sebagaimana diuraikan Hart melalui teori open texture of law, keterbukaan norma semacam ini muncul karena keterbatasan bahasa manusia dalam mengantisipasi seluruh kemungkinan situasi faktual, sehingga pembentuk undang-undang cenderung memilih istilah umum agar penerapannya diserahkan pada penilaian aparat penegak hukum sesuai konteks masing-masing kasus (Hart, 1994). Titik kritisnya justru berada pada peringatan Hart sendiri: keterbukaan tanpa kriteria minimal dapat mengancam kepastian hukum sekaligus membuka celah penyalahgunaan — sebuah risiko yang jauh lebih serius manakala norma yang dimaksud berkaitan langsung dengan pencabutan nyawa manusia.

Perlu ditegaskan bahwa frasa ini berlaku pada tahap yang berbeda dari penjatuhan vonis awal. Pada tahap pertama, hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan berdasarkan dua parameter yang eksplisit disebut Pasal 100 ayat (1) UU 1/2023: penyesalan terdakwa dan perannya dalam tindak pidana. Sebaliknya, penilaian sikap dan perbuatan terpuji pada tahap kedua — yaitu sepanjang sepuluh tahun masa percobaan berjalan — bukan lagi kewenangan hakim yang memutus perkara, melainkan proses administratif yang bercorak kuasi-yudisial, melibatkan Mahkamah Agung dan Presiden, tanpa ada penunjukan tegas mengenai lembaga yang bertugas memantau keseharian terpidana. Kekosongan pengaturan teknis ini dapat diisi secara analogis dengan mekanisme Tim Pengamat Pemasyarakatan yang telah lama berjalan dalam

sistem pemasyarakatan Indonesia, sebagai rujukan bagi pembentukan mekanisme penilaian serupa terhadap terpidana mati.

Merumuskan Lima Ukuran Operasional

Menelusuri kekosongan tersebut lewat interpretasi sistematis dan analogi terhadap lembaga hukum yang setara, penelitian ini mengidentifikasi lima ukuran yang secara konseptual layak dipakai untuk mengisi ruang kosong pada norma dimaksud.

Ukuran pertama, normatif-perilaku, berpijak pada rekam jejak kepatuhan terpidana terhadap tata tertib lembaga pemasyarakatan, ditambah keaktifannya mengikuti program pembinaan kepribadian dan kemandirian sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Ukuran ini bisa dianalogikan dari syarat berkelakuan baik dalam pemberian remisi, yang sifatnya mudah diverifikasi lewat dokumentasi tertulis.

Ukuran kedua, administratif-pemasyarakatan, menyoroti keabsahan proses pendokumentasian penilaian oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan — dengan mekanisme checks and balances yang mesti dirancang lebih ketat dibandingkan pemberian remisi bagi narapidana pada umumnya, mengingat taruhannya adalah nyawa manusia yang tak lagi bisa dipulihkan bila terjadi kekeliruan.

Ukuran ketiga, rehabilitatif-sosial, menitikberatkan pada keikutsertaan terpidana dalam program rehabilitasi berorientasi narkotika, termasuk kesediaannya membuka informasi mengenai jaringan peredaran gelap yang belum terbongkar sebagai bukti nyata penyesalan sekaligus kontribusi pada pemberantasan kejahatan narkotika secara lebih luas. Ukuran ini menjaga konsistensi antara syarat awal pemberian masa percobaan dan harapan untuk memperbaiki diri dengan syarat akhir yang menentukan perubahan pidana.

Ukuran keempat, prosedural-kelembagaan, berpusat pada bobot pertimbangan Mahkamah Agung sebelum Keputusan Presiden diterbitkan. Dengan menganalogikan pada mekanisme pertimbangan Mahkamah Agung dalam proses grasi, pertimbangan tersebut sepatutnya dimaknai memiliki bobot substansial (persuasive authority) sekalipun secara formal tidak mengikat Presiden.

Ukuran kelima, komparatif, berfungsi sebagai alat uji silang dengan memanfaatkan pengalaman empiris negara lain yang sudah lebih dulu menjalankan mekanisme serupa, khususnya sistem sihuan di Tiongkok yang telah berjalan sejak 1997 (Liu, 2018; Wang & Xu, 2003). Sistem tersebut memberi pelajaran penting soal perlunya parameter negatif yang jelas dengan kondisi yang otomatis menggugurkan status sikap dan perbuatan terpuji, misalnya ditemukannya tindak pidana baru yang dilakukan dengan sengaja selama masa percobaan berlangsung.

Kelima ukuran itu perlu diberlakukan secara kumulatif, bukan sekadar alternatif satu sama lain, demi menjaga objektivitas, akuntabilitas, dan keadilan dalam menentukan nasib terpidana pada akhir masa percobaannya. Sejalan dengan teori jenjang norma (Stufentheorie) Kelsen yang dikembangkan Nawiasky, norma yang masih umum dan abstrak dalam undang-undang senantiasa membutuhkan peraturan pelaksana yang lebih konkret; karena itu, kelima ukuran ini idealnya dituangkan lewat kombinasi Peraturan Pemerintah yang mengatur mekanisme administratif-pemasyarakatan dan Peraturan Mahkamah Agung yang menetapkan pedoman baku bagi hakim serta tata cara penyusunan pertimbangan Mahkamah Agung — mengikuti preseden Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan.

Merujuk pada teori sistem hukum Friedman, sebuah norma hanya bisa berfungsi efektif bila tiga

unsurnya berjalan seimbang: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum (Friedman, 1975). Substansi Pasal 100 UU 1/2023 sejatinya sudah cukup baik dirumuskan dari sisi tujuan dan filosofinya; namun tanpa struktur hukum yang jelas — kelembagaan yang berwenang menilai sikap dan perbuatan terpuji — serta tanpa parameter operasional yang seragam, norma ini berisiko besar gagal berfungsi dalam praktik, betapapun kuatnya rasio legis yang melandasinya.

KESIMPULAN

Hingga saat ini, ukuran untuk menilai sikap dan perbuatan terpuji bagi terpidana mati kasus narkotika pada akhir masa percobaan menurut UU 1/2023 belum dirumuskan secara jelas, terukur, dan operasional. Frasa "sikap dan perbuatan yang terpuji" dalam Pasal 100 ayat (4) UU 1/2023 merupakan norma kabur (vage norm) yang tidak dilengkapi definisi otentik maupun peraturan pelaksana, sehingga penentuannya masih bergantung pada tafsir kasus per kasus yang berpotensi memicu disparitas dan ketidakpastian hukum.

Penelitian ini merumuskan lima ukuran yang secara konseptual relevan untuk mengisi kekosongan tersebut secara kumulatif: ukuran normatif-perilaku, administratif-pemasyarakatan, rehabilitatif-sosial, prosedural-kelembagaan, dan komparatif. Pemerintah bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu segera menyusun dan menetapkan peraturan pelaksana Pasal 100 UU 1/2023 — baik berbentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Mahkamah Agung — yang secara komprehensif mengatur kelima ukuran tersebut, dilengkapi penunjukan tegas lembaga pemantau serta mekanisme pengawasan independen, demi menjamin objektivitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam menentukan nasib terpidana mati pada penghujung masa percobaannya.

DAFTAR REFERENSI

Bandura, A. (1977). Social learning theory. Prentice Hall.

Chi, N. N. (2021). The death penalty reform in Vietnam: From retention to restriction. Vietnam Journal of Legal Sciences, 3(1), 22–27.

Friedman, L. M. (1975). The legal system: A social science perspective. Russell Sage Foundation.

Gunawan, B. J., & Lisanawati, G. (2025). Masa percobaan pidana mati pada KUHP Nasional ditinjau dari aliran utilitarianisme hukum. Jurnal Hukum Lex Generalis.

Harkrisnowo, H. (2012). Disparitas putusan hakim: Perspektif keadilan dan kesetaraan. Jurnal Hukum dan Peradilan, 1(1), 60–74.

Hart, H. L. A. (1994). The concept of law (2nd ed.). Clarendon Press.

Indrati Soeprapto, M. F. (2007). Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi, dan materi muatan. Kanisius.

Institute for Criminal Justice Reform. (2019). Menghitung hari: Laporan kondisi terpidana mati di Indonesia. ICJR.

Liu, R. (2018). The reform of the death penalty in China: Recent trends. Renmin University Law Review, 8(2), 45–53.

Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum (Edisi revisi). Prenada Media Group.

Nugraha, E. S., & Octora, R. (2023). Meaning of the elements of "commendable attitudes and actions" for convicts as the basis for changing death penalties to life imprisonment

penalties based on Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation.

Oktoberina, S. R. (2020). Death row phenomenon dan implikasinya terhadap perlindungan hak asasi manusia terpidana mati di Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan, 9(2), 289–300.

Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Tim Penyusun. (2015). Naskah akademik rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Wang, Z., & Xu, P. (2003). Criminal law of the People's Republic of China: History and current themes. Michigan Journal of International Law, 24, 991–996.